



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, serta untuk mendukung percepatan pengembangan pembangunan dan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, perlu mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Morotai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5549);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

5. Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, yang selanjutnya disebut KEK Morotai adalah kawasan seluas 1.101,76 ha (seribu seratus satu koma tujuh puluh enam hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang terletak dalam batas-batas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.
6. Dewan Kawasan adalah Dewan yang dibentuk di tingkat Provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
7. Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, yang selanjutnya disebut Kantor Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap Kawasan Ekonomi Khusus guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Morotai.
8. Kepala Administrator adalah Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Morotai.
9. Zona adalah area didalam KEK Morotai dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas hak, kewajiban dan pertanggung jawaban perizinan, termasuk yang memiliki yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Izin dalam Peraturan ini berbentuk dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau Badan hukum /Badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
12. Perizinan adalah bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya PTSP di KEK adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kantor Administrator KEK Morotai.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya PTSP adalah meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Sebagian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu didelegasikan wewenang penyelenggaraannya kepada Kepala Kantor Administrator KEK Morotai.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
 1. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan.
 3. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Penatausahaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Penetapan Standar Pelayanan Minimum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Kantor Administrator KEK Morotai dan secara teknis berada di bawah Kepala Seksi Perizinan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PTSP, Administrator dibantu oleh Tim Teknis yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Administrator KEK Morotai.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perwakilan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang memberikan saran pertimbangan berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Administrator KEK Morotai.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Seksi Perizinan.

BAB V JENIS PERIZINAN

Pasal 6

Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kantor Administrator KEK Morotai berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Administrator KEK Morotai atas nama Bupati.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Pegawai yang ditugaskan di Kantor Administrator KEK Morotai diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai di Kantor Administrator KEK Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang/Badan Hukum berhak menerima pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Setiap orang/Badan Hukum berhak menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diterima apabila tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan oleh Kantor Administrator KEK Morotai.
- (4) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kantor Administrator KEK Morotai selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

BAB VIII TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN

Pasal 10

Tata cara permohonan, penerbitan perizinan dan non perizinan pada pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Morotai dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Kantor Administrator KEK Morotai membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan PTSP secara lisan dan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh Pejabat SKPD terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi di Kantor Administrator KEK Morotai dilakukan oleh Kepala Kantor.

Pasal 13

- (1) Masing-masing SKPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh Kantor Administrator KEK Morotai sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan PTSP pada Kantor Administrator KEK Morotai dibebankan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Semua perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan non perizinan berakhir.
- (2) Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan berdasarkan peraturan ini, terhitung sejak Tahun 2018 diproses sesuai dengan peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Administrator KEK Morotai atas nama Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 April 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 09 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 07



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 07 TAHUN 2018
 TANGGAL : 09 APRIL 2018
 TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI.

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DIDELEGASIKAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN
 EKONOMI KHUSUS MOROTAI

NO	BIDANG / SEKTOR	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
A.	Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
		2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
		3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
		4. Izin Usaha;
		5. Izin Usaha Perluasan;
		6. Izin Usaha Perubahan;
		7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Merger;
B.	Pertanahan	1. Izin Lokasi
C.	Perindustrian	1. Tanda Daftar Industri (TDI)
		2. Izin Usaha Industri (IUI)
		3. Izin Perluasan
		4. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)
		5. Izin Usaha Kawasan Industri
		6. Izin Perluasan Kawasan Industri
D.	Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
		2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
		3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
		4. Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C bagi Pengecer dan Penjual Langsung minum di tempat
		5. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)
		6. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)
E.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
		2. Izin Usaha Ketenaga Listrikan Umum/Sendiri (IUKU/S)
F.	Koperasi	1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
		2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Pembantu, dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam Koperasi
G.	Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
H.	Peerjaan Umum, Cipta Karya, Pengairan dan	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
		2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (non kecil dan kecil)
I.	Penataan Ruang	1. Izin Pemanfaatan Ruang/Keterangan Rencana Kota
		2. Izin Reklame

J.	Tenaga Kerja	1. Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
		2. Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta
		3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
K.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		2. Izin orang Trayek Pedesaan
		3. Izin Angkutan Taksi dan angkutan pada Kawasan Tertentu
		4. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Perorangan/Dinas Usaha;
		5. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
		6. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal
		7. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal
		8. Izin Usaha Dinas Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal
		9. Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal
		10. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal selama 24 jam
		11. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan
		12. Izin Mendirikan Bangunan Untuk Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
L.	Pasar	1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat
		2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
		3. Izin Usaha Toko Swalayan
M.	Kesehatan	1. Surat Izin Praktek Perawat
		2. Surat Izin Praktek Fisiotherapis
		3. Izin Optik
		4. Sertifikasi Edar Pangan Industri Rumah Tangga
N.	Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
		2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
		3. Surat Izin Pengangkutan Kapal Ikan (SIPKI)
		4. Bukti Pencatatan Kapal
		5. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
O.	Pertanian	1. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B)
		2. Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan (IUP-P)
		3. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
		4. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)
		5. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)
		6. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
		7. Izin Usaha Peternakan
		8. Izin Usaha Obat/Produksi Obat Hewan
		9. Izin Usaha Pembudidayaan Holtikultura
		10. Izin Usaha Pembenihan Holtikultura

P.	Kehutanan	1. Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat (I-IPKR)
		2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA Atau Dalam Hutan Tanaman (IUHHBK-HT) Pada Hutan Produksi
		3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Atau Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHK-BK) Pada Hutan Produksi
		4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR)
		5. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
Q.	Sosial	1. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah
R.	Komunikasi dan Informatika	1. Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen;
		2. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
		3. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
		4. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
		5. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan atau Televisi;
		6. Izin Telekomunikasi Khusus; dan
		7. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

Salinan sesuai dengan aslinya

PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SULAIMAN BASRI, SH

NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS